



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kunir, RT.002/RW.004, Kel/Desa Bulupasar, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Rinni Puspita Sari, S.H., M.H., dkk.**, Pengacara/Advokat berkantor di LBH Kediri beralamat di Jl. Teuku Umar No. 16 Kota Kediri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kab. Kediri Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr. tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana **DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA BAGIAN KESATU PENUNTUT UMUM;**
2. Menyatakan **Terdakwa MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana **DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA BAGIAN KEDUA PENUNTUT UMUM;**
3. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI** dengan pidana penjara **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan **denda Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara;**
4. Menyatakan barang bukti:
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip besar dengan berat kotor 249,09 (dua puluh empat sembilan koma nol sembilan) gram beserta plastik klipnya
 - Narkotika jenis ekstasi dalam 3 (tiga) plastik klip dengan berat 64,37

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



(enam puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram

- Pil jenis LL sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir dalam 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) botol plastik warna putih
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah HP android warna hitam

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Kesatu

-----Bahwa ia **Terdakwa MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI** pada tanggal 7 Januari 2023, 8 Januari 2023, 18 Januari 2023, 21 Januari 2023, 29 Januari 2023, 2 Februari 2023, 4 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari 2023 s.d Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2023 bertempat di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, dan di jalan arah menuju pamenang area Simpang Lima Gumul Desa dadapan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara BAMBANG (DPO) dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 2 (dua) kg, ekstasi kurang lebih 100 (seratus) gram, atau diedarkan dengan perjanjian setiap meranjau atau mengedarkan tersebut akan diberi upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil mobil xenia warna putih untuk dibawa oleh Terdakwa. Adapun mobil tersebut terletak di Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dan melihat mobil xenia warna putih yang sudah ada kunci mobilnya. Kemudian Terdakwa membawa mobil xenia warna putih yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg, dan ekstasi kurang lebih 100 (seratus) gram, untuk Terdakwa membawanya dan simpan di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan meninggalkan mobil xenia warna putih beserta kuncinya tersebut menuju ke kontrakan Terdakwa lagi. Setelah sampai di kontrakan Terdakwa di Dusun Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri Terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing plastik masing-masing kurang lebih beratnya 100 (seratus) gram. Adapun ekstasi dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram dijadikan oleh Terdakwa pil kapsul dengan berat yang Terdakwa kira-kira sendiri. Setelah selesai mengemas, Terdakwa letakan di kamar tidur kontrakan Terdakwa di Dusun Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Setelah itu Terdakwa gunakan untuk:

- Pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram tersebut diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO)
- Pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram tersebut diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO)
- Pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram tersebut

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO)

- Pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram tersebut diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO)

- Pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 700 (tujuh ratus) gram Terdakwa letakan di bawah tiang listrik di jalan arah menuju pamenang area Simpang Lima Gumul Desa dadapan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atas perintah saudara BAMBANG (DPO)

- Pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram tersebut diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO)

- Pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 300 (tiga ratus) gram Terdakwa letakan di bawah pohon di pinggir jalan umum, Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atas perintah saudara BAMBANG (DPO)

- Pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram tersebut diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO)

- Pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram tersebut diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO).

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dengan demikian, narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersisa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram, dan sebagian telah Terdakwa konsumsi. Adapun sisa 3 (tiga) bungkus plastik klip besar tersebut Terdakwa simpan di lemari es di dapur rumah kontrakan Terdakwa di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri.-----

-----Adapun narkoba jenis ekstasi dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram yang Terdakwa kemas menjadi kapsul tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 15 (lima belas) pil kapsul berisi narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa ranjau di bawah tiang listrik di jalan arah menuju Pamenang di area Simpang Lima Gumul di Desa Dadapan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atas perintah saudara BAMBANG (DPO). Sehingga narkoba jenis ekstasi tersebut tersisa 3 (tiga) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di kardus dalam kamar tidur rumah kontrakan Terdakwa di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri.-----

-----Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada waktu Terdakwa di rumah Dusun Kunir, RT.002/RW.004, Desa Bulupasar, Kec. Pagu, Kab. Kediri Terdakwa diamankan petugas Kepolisian yaitu saksi TEGUH MARJOKO dan saksi ANGGA DWI P kemudian dibawa ke rumah kontrakan di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri ditemukan di lemari es di dapur rumah kontrakan Terdakwa di di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip besar dan di kardus dalam kamar tidur ditemukan narkoba jenis ekstasi dalam 3 (tiga) plastik klip dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu sedangkan di saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno 7 warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan narkoba jenis sabu, dan ekstasi tersebut. ----

-----Berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB: 01846/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,066 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik Terdakwa **MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI** nomor barang bukti 04447/2023/NNF bahwa **hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina** dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah **kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB: 01846/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa ½ (setengah) butir tablet warna coklat logo "Gucci" dengan berat netto kurang lebih 0,190 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik Terdakwa **MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI** nomor barang bukti 04447/2023/NNF bahwa **hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif MDMA dan Kafein** dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah mengandung **MDMA** (3-4 Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 telah dilakukan penimbangan milik **MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI** berupa :

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastic klip besar dengan berat beserta plastiknya 100,58 (seratus koma lima puluh delapan) gram atau berat bersih 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sejumlah Rp.0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.
- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastic klip besar dengan berat beserta plastiknya 91,03 (sembilan puluh satu koma nol tiga) gram atau berat bersih 88,84 (delapan puluh delapan koma delapan puluh empat) gram.
- Narkotika jenis pil Extaci dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat beserta plastiknya 24,32 (dua puluh empat koma tiga puluh dua) gram atau berat bersih 23,65 (dua puluh tiga koma enam puluh lima) gram dan disisihkan sejumlah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga berat bersih menjadi 23,46 (dua puluh tiga koma empat puluh enam) gram.
- Narkotika jenis pil Extaci dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat beserta plastiknya 24,07 (dua puluh empat koma nol tujuh) gram atau berat bersih 23,04 (dua puluh tiga koma nol empat) gram
- Narkotika jenis pil extaci dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat beserta plastiknya 15,98 (lima belas koma sembilan puluh delapan) gram atau berat bersih 15,31 (lima belas koma tiga puluh satu) gram

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut.-

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----ATAU-----

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa **MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI** pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2023 bertempat di rumah Dusun Kunir, RT.002/RW.004, Desa Bulupasar, Kec. Pagu, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara BAMBANG (DPO) dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 2 (dua) kg, ekstasi kurang lebih 100 (seratus) gram, atau diedarkan dengan perjanjian setiap meranjau atau mengedarkan tersebut akan diberi upah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil mobil xenia warna putih untuk dibawa oleh Terdakwa. Adapun mobil tersebut terletak di Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dan melihat mobil xenia warna putih yang sudah ada kunci mobilnya. Kemudian Terdakwa membawa mobil xenia warna putih yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg, dan ekstasi kurang lebih 100 (seratus) gram, untuk Terdakwa membawanya dan simpan di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan meninggalkan mobil xenia warna putih beserta kuncinya tersebut menuju ke kontrakan Terdakwa lagi. Setelah sampai di kontrakan Terdakwa di Dusun Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri Terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg menjadi 20 (dua puluh)

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik yang masing-masing plastik masing-masing kurang lebih beratnya 100 (seratus) gram. Adapun ekstasi dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram dijadikan oleh Terdakwa pil kapsul dengan berat yang Terdakwa kira-kira sendiri. Setelah selesai mengemas, Terdakwa letakan di kamar tidur kontrakan Terdakwa di Dusun Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri.-----

-----Adapun narkoba jenis ekstasi dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram yang Terdakwa kemasi menjadi kapsul tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 15 (lima belas) pil kapsul berisi narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa ranjau di bawah tiang listrik di jalan arah menuju Pamenang di area Simpang Lima Gumul di Desa Dadapan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atas perintah saudara BAMBANG (DPO). Sehingga narkoba jenis ekstasi tersebut tersisa 3 (tiga) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di kardus dalam kamar tidur rumah kontrakan Terdakwa di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri.-----

-----Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada waktu Terdakwa di rumah Dusun Kunir, RT.002/RW.004, Desa Bulupasar, Kec. Pagu, Kab. Kediri Terdakwa diamankan petugas Kepolisian yaitu saksi TEGUH MARJOKO dan saksi ANGGA DWI P kemudian dibawa ke rumah kontrakan di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri ditemukan di lemari es di dapur rumah kontrakan Terdakwa di di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip besar dan di kardus dalam kamar tidur ditemukan narkoba jenis ekstasi dalam 3 (tiga) plastik klip dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu sedangkan di saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno 7 warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan narkoba jenis sabu, dan ekstasi tersebut. ----

-----Berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB: 01846/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,066 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik Terdakwa **MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI** nomor barang bukti 04447/2023/NNF bahwa **hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina** dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah **kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB: 01846/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa ½ (setengah) butir tablet warna coklat logo "Gucci" dengan berat netto kurang lebih 0,190 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik Terdakwa **MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI** nomor barang bukti 04447/2023/NNF bahwa **hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif MDMA dan Kafein** dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah mengandung **MDMA** (3-4 Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 telah dilakukan penimbangan milik **MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI** berupa :

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastic klip besar dengan berat beserta plastiknya 100,58 (seratus koma lima puluh delapan) gram atau berat bersih 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sejumlah Rp.0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.
- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastic klip besar dengan berat beserta plastiknya 91,03 (sembilan puluh satu koma nol tiga) gram atau berat bersih 88,84 (delapan puluh delapan koma delapan puluh empat) gram.
- Narkotika jenis pil Extaci dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat beserta plastiknya 24,32 (dua puluh empat koma tiga puluh dua) gram atau berat bersih 23,65 (dua puluh tiga koma enam puluh lima) gram dan disisihkan sejumlah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga berat bersih menjadi 23,46 (dua puluh tiga koma empat puluh enam) gram.
- Narkotika jenis pil Extaci dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat beserta plastiknya 24,07 (dua puluh empat koma nol tujuh) gram atau berat bersih 23,04 (dua puluh tiga koma nol empat) gram
- Narkotika jenis pil extaci dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat beserta plastiknya 15,98 (lima belas koma sembilan puluh delapan) gram atau berat bersih 15,31 (lima belas koma tiga puluh satu) gram

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----DAN-----

KEDUA:

Kesatu:

-----Bahwa ia **Terdakwa MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI** pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:---

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara BAMBANG (DPO) dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 1.000.000 (satu juta) butir dalam 10 (sepuluh) kardus untuk diranjau, atau diedarkan dengan perjanjian setiap meranjau atau mengedarkan tersebut akan diberi upah. Kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil mobil xenia warna putih untuk dibawa oleh Terdakwa. Adapun mobil tersebut terletak di Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dan melihat mobil xenia warna putih yang sudah ada kunci mobilnya. Kemudian Terdakwa membawa mobil xenia warna putih pil jenis LL sebanyak 1.000.000 (satu juta) butir dalam 10 (sepuluh) kardus untuk Terdakwa membawanya dan Terdakwa simpan di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan meninggalkan mobil xenia warna putih beserta kuncinya tersebut menuju ke kontrakan Terdakwa lagi.

-----Bahwa pil jenis LL sebanyak 1.000.000,00 (satu juta) butir dalam 10 (sepuluh) kardus Terdakwa simpan di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 21

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 4000 (empat ribu) butir dalam 4 (empat) botol plastik warna putih Terdakwa ambil dan Terdakwa ranjau di bawah tiang listrik di Jalan menuju Pamenang di area Simpang Lima Gumul di Desa Dadapan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atas perintah saudara BAMBANG (DPO). Sehingga pil jenis LL tersebut tersisa sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir dalam 10 (sepuluh) kardus Terdakwa simpan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. -----

-----Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada waktu Terdakwa di rumah Dusun Kunir, RT.002/RW.004, Desa Bulupasar, Kec. Pagu, Kab. Kediri Terdakwa diamankan petugas Kepolisian yaitu saksi TEGUH MARJOKO dan saksi ANGGA DWI PRADANA kemudian dibawa ke rumah kontrakan di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri ditemukan di kamar tidur di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri ditemukan pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) kardus sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir sedangkan di saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno 7 warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut. -----

-----Berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB: 01846/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,788 gram milik Terdakwa **MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.---

-----Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).-----

-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin berusaha terkait obat tersebut sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 11 Tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 ke-10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.--

-----ATAU-----

Kedua :

-----Bahwa ia **Terdakwa MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI** pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:---

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara BAMBANG (DPO) dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 1.000.000 (satu juta) butir dalam 10 (sepuluh) kardus untuk diranjau, atau diedarkan dengan perjanjian setiap meranjau atau mengedarkan tersebut akan diberi upah. Kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil mobil xenia warna putih untuk dibawa oleh Terdakwa. Adapun mobil tersebut terletak di Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dan melihat mobil xenia warna putih yang sudah ada kunci mobilnya. Kemudian Terdakwa membawa mobil xenia warna putih pil jenis LL sebanyak 1.000.000 (satu juta) butir dalam 10 (sepuluh) kardus untuk Terdakwa membawanya dan Terdakwa simpan di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan meninggalkan mobil xenia warna putih beserta kuncinya tersebut menuju ke kontrakan Terdakwa lagi.

-----Bahwa pil jenis LL sebanyak 1.000.000,00 (satu juta) butir dalam 10 (sepuluh) kardus Terdakwa simpan di rumah kontrakan Terdakwa di Desa

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 4000 (empat ribu) butir dalam 4 (empat) botol plastik warna putih Terdakwa ambil dan Terdakwa ranjau di bawah tiang listrik di Jalan menuju Pamenang di area Simpang Lima Gumul di Desa Dadapan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atas perintah saudara BAMBANG (DPO). Sehingga pil jenis LL tersebut tersisa sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir dalam 10 (sepuluh) kardus Terdakwa simpan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. -----

-----Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada waktu Terdakwa di rumah Dusun Kunir, RT.002/RW.004, Desa Bulupasar, Kec. Pagu, Kab. Kediri Terdakwa diamankan petugas Kepolisian yaitu saksi TEGUH MARJOKO dan saksi ANGGA DWI PRADANA kemudian dibawa ke rumah kontrakan di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri ditemukan di kamar tidur di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri ditemukan pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) kardus sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir sedangkan di saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno 7 warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut. -----

-----Berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB: 01846/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,788 gram milik Terdakwa **MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.---

-----Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintahserta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).-----

-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan Farmasi/obat tersebut.-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**-----

-----**ATAU**-----

Ketiga :

-----Bahwa ia **Terdakwa MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI** pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Dusun Kunir, RT.002/RW.004, Desa Bulupasar, Kec. Pagu, Kab. Kediri atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **“Telah melakukan perbuatan sebagai penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahan-bahan ini diperuntukan pemakaian pribadi”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:---

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara BAMBANG (DPO) dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 1.000.000 (satu juta) butir dalam 10 (sepuluh) kardus untuk diranjau, atau diedarkan dengan perjanjian setiap meranjau atau mengedarkan tersebut akan diberi upah. Kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil mobil xenia warna putih untuk dibawa oleh Terdakwa. Adapun mobil tersebut terletak di Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dan melihat mobil xenia warna putih yang sudah ada kunci mobilnya. Kemudian Terdakwa membawa mobil xenia warna putih pil jenis LL sebanyak 1.000.000 (satu juta) butir dalam 10 (sepuluh) kardus untuk Terdakwa membawanya dan Terdakwa simpan di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan meninggalkan mobil xenia warna putih beserta kuncinya tersebut menuju ke kontrakan Terdakwa lagi.-----

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pil jenis LL sebanyak 1.000.000,00 (satu juta) butir dalam 10 (sepuluh) kardus Terdakwa simpan di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 4000 (empat ribu) butir dalam 4 (empat) botol plastik warna putih Terdakwa ambil dan Terdakwa ranjau di bawah tiang listrik di Jalan menuju Pamenang di area Simpang Lima Gumul di Desa Dadapan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atas perintah saudara BAMBANG (DPO). Sehingga pil jenis LL tersebut tersisa sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir dalam 10 (sepuluh) kardus Terdakwa simpan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. -----

-----Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada waktu Terdakwa di rumah Dusun Kunir, RT.002/RW.004, Desa Bulupasar, Kec. Pagu, Kab. Kediri Terdakwa diamankan petugas Kepolisian yaitu saksi TEGUH MARJOKO dan saksi ANGGA DWI PRADANA kemudian dibawa ke rumah kontrakan di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri ditemukan di kamar tidur di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri ditemukan pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) kardus sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir sedangkan di saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno 7 warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut. -----

-----Berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB: 01846/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,788 gram milik Terdakwa **MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.---

-----Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karenaemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintahserta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).-----

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan **penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahan-bahan ini diperuntukan pemakaian pribadi.**-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Obat Keras (Stbl.419 tanggal 22 Desember 1949).-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Teguh Marjoko** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kunir Rt. 002 Rw. 004 Ds. Bulupasar Kec. Pagu Kab. Kediri, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat diamankan tersebut tidak kedapatan barang bukti di rumah Terdakwa namun di rumah kontrakan Terdakwa di Ds. Paron Kec. Ngasem Kab. Kediri ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip besar dengan berat beserta plastik klip besar 249,09 (dua ratus empat puluh sembilan koma nol sembilan) gram disimpan di lemari es di dapur rumah kontrakan Terdakwa, narkotika jenis extasy dalam 3 (tiga) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 64,37 (enam puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu disimpan di kardus di dalam kamar tidur di rumah kontrakan Terdakwa di, pil jenis LL sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir dalam 10 (sepuluh) kardus disimpan di dalam kamar tidur di rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP android warna hitam di simpan di saku celana pendek sebelah kanan yang sedang dipakai Terdakwa, dan barang bukti tersebut diakui yang menyimpan dan menguasai adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip dengan berat kotor keseluruhan beserta plastik klipnya 249,09 (dua ratus empat puluh sembilan koma nol sembilan) gram, 3 (tiga) plastik klip berisi pil Ektasi dengan berat 64,37 (enam puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram, Pil jenis LL sebanyak

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam) butir dalam 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) botol plastik warna putih tersebut dari Sdr. BAMBANG (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam mobil Xenia warna putih untuk No. Pol nya Terdakwa tidak tahu yang di parkir di pinggir jalan umum di Ds. Ngasem Kec. Ngasem Kab. Kediri, dan Terdakwa memperoleh dengan cara diberi dengan tujuan untuk diedarkan sesuai dengan petunjuk dari Sdr. BAMBANG (belum tertangkap), serta Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila sudah habis terjual;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan Pil jenis Extacy tersebut tidak memiliki hak dan melawan hukum serta dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu yang tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Angga Dwi Pradana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kunir Rt. 002 Rw. 004 Ds. Bulupasar Kec. Pagu Kab. Kediri, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat diamankan tersebut tidak kedapatan barang bukti di rumah Terdakwa namun di rumah kontrakan Terdakwa di Ds. Paron Kec. Ngasem Kab. Kediri ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip besar dengan berat beserta plastik klip besar 249,09 (dua ratus empat puluh sembilan koma nol sembilan) gram disimpan di lemari es di dapur rumah kontrakan Terdakwa, narkotika jenis extasy dalam 3 (tiga) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 64,37 (enam puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu disimpan di kardus di dalam kamar tidur di rumah kontrakan Terdakwa di, pil jenis LL sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir dalam 10 (sepuluh) kardus disimpan di dalam kamar tidur di rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP android warna hitam di simpan di saku celana pendek sebelah

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



kanan yang sedang dipakai Terdakwa, dan barang bukti tersebut diakui yang menyimpan dan menguasai adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip dengan berat kotor keseluruhan beserta plastik klipnya 249,09 (dua ratus empat puluh sembilan koma nol sembilan) gram, 3 (tiga) plastik klip berisi pil Ektasi dengan berat 64,37 (enam puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram, Pil jenis LL sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam) butir dalam 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) botol plastik warna putih tersebut dari Sdr. BAMBANG (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam mobil Xenia warna putih untuk No. Pol nya Terdakwa tidak tahu yang di parkir di pinggir jalan umum di Ds. Ngasem Kec. Ngasem Kab. Kediri, dan Terdakwa memperoleh dengan cara diberi dengan tujuan untuk diedarkan sesuai dengan petunjuk dari Sdr. BAMBANG (belum tertangkap), serta Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika gol I jenis sabu-sabu dan Pil jenis Extacy tersebut tidak memiliki hak dan melawan hukum serta dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu yang tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Surya Adhi Putra Bin Alm. Hari Kartiko dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari Terdakwa atas perintah dari Sdr. BAMBANG (belum tertangkap) dan saksi juga mengenal dan berkomunikasi dengan Sdr. BAMBANG (belum tertangkap) tersebut;
- Bahwa saksi disuruh oleh Sdr. BAMBANG (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu 7 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saksi mengambil narkotika jenis sabu sabu di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa, yang kedua pada pukul 20.00

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



WIB saksi kembali mengambil narkotika jenis sabu sabu didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa, yang ketiga pada hari Minggu 8 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saksi mengambil narkotika jenis sabu sabu tersebut dikamar rumah kontrakan Terdakwa atas perintah Sdr. BAMBANG (belum tertangkap), yang ke empat sekitar pukul 20.00 WIB saksi mengambil sendiri dikamar rumah kontrakan Terdakwa, yang ke lima pada hari Sabtu 29 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB saksi mengambil sendiri dikamar rumah kontrakan Terdakwa, yang ke enam pada hari Sabtu 4 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB saksi mengambil sendiri dikamar rumah kontrakan Terdakwa dan yang terakhir sekitar pukul 19.30 WIB saksi mengambil sendiri narkotika jenis sabu sabu dikamar rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu-Sabu, narkotika jenis Pil extacy dan Pil jenis LL tersebut tidak memiliki hak dan melawan hukum;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Nieken Dewi Pamikatsih, S.Si., Apt. dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat sesuai pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga Kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas,

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



misalnya antara lain dokter dan atau dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa tenaga Kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengadaannya, penyimpanannya, pengolahannya, mempromosikannya dan pengedarannya diperbolehkan adalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan tentunya sudah mendapat ijin dari Pemerintah;
 - Bahwa barang bukti berupa pil warna putih dengan logo LL sebanyak 16.000 (enam belas ribu) butir Pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat bila Terdakwa yang dimaksud bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu.
 - Bahwa sediaan sediaan farmasi berupa obat yang disita dari Terdakwa tersebut tidak boleh digunakan atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri tanpa resep dokter karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Bahwa barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Terdakwa tersebut bila diedarkan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, tentunya berbahaya bagi kesehatan karena tidak diberi tanda atau label yang dikawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran (pasien);
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB: 01846/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,066 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik terdakwa MIS BACHUL CHOIR BIN

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMURI nomor barang bukti 04447/2023/NNF bahwa hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB: 01846/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1/2 (setengah) butir tablet warna coklat logo "Gucci" dengan berat netto kurang lebih 0,190 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik Terdakwa MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI nomor barang bukti 04447/2023/NNF bahwa hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif MDMA dan Kafein dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah mengandung MDMA (3-4 Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB: 01846/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) butir tablet wama putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,788 gram milik Terdakwa MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Terhadap alat bukti surat tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara BAMBANG (DPO) dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 2 (dua) kg, ekstasi kurang lebih 100 (seratus) gram, pil jenis LL sebanyak 1.000.000 (satu juta) butir dalam 10 (sepuluh) kardus untuk

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



diranjau diedarkan dengan perjanjian setiap meranjau atau mengedarkan tersebut akan diberi upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil mobil xenia warna putih untuk dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal yang sama pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud kemudian Terdakwa membawa mobil xenia warna putih yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg, dan ekstasi kurang lebih 100 (seratus) gram, pil jenis LL sebanyak 1.000.000 (satu juta) butir dalam 10 (sepuluh) kardus ke rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan meninggalkan mobil xenia warna putih beserta kuncinya tersebut menuju ke kontrakan Terdakwa lagi. Setelah sampai di kontrakan, Terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing plastik masing-masing kurang lebih beratnya 100 (seratus) gram;

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram tersebut diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO);

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram, dan sekitar pukul 19.30 dengan jumlah yang sama diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG;

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram tersebut diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO)

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 700 (tujuh ratus) gram Terdakwa letakan di bawah tiang listrik di jalan arah menuju pamenang area Simpang Lima Gumul Desa dadapan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atas perintah saudara BAMBANG

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



(DPO);

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri Terdakwa mengambil sebanyak 4000 (empat ribu) butir pil LL dalam 4 (empat) botol plastik wama putihdan Terdakwa ranjau di bawah tiang listrik di Jalan menuju Pamenang di area Simpang Lima Gumul di Desa Dadapan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atas perintah saudara BAMBANG (DPO). Sehingga pil jenis LL tersebut tersisa sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir dalam 10 (sepuluh) kardus Terdakwa simpan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram tersebut diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO);

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 300 (tiga ratus) gram Terdakwa letakan di bawah pohon di pinggir jalan umum, Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atas perintah saudara BAMBANG (DPO);

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram tersebut diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO);

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram tersebut diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO);

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB petugas Kepolisian yaitu saksi Teguh Marjoko dan saksi Angga Dwi Pradana mengamankan Terdakwa di rumahnya Dsn. Kunir Rt. 002 Rw. 004 Ds. Bulupasar Kec. Pagu Kab. Kediri dan tidak ditemukan barang bukti di rumah

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Terdakwa namun barang bukti milik Terdakwa disimpan di rumah kontrakan Terdakwa di Ds. Paron Kec. Ngasem Kab. Kediri dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip besar dengan berat beserta plastik klip besar 249,09 (dua ratus empat puluh sembilan koma nol sembilan) gram, narkoba jenis extasy dalam 3 (tiga) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 64,37 (enam puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, pil jenis LL sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir dan 1 (satu) buah HP android HP Merk Oppo Reno 7 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba gol I jenis sabu-sabu dan Pil jenis Extacy tersebut tidak memiliki hak dan melawan hukum serta dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu yang tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip besar dengan berat kotor 249,09 (dua puluh empat sembilan koma nol sembilan) gram beserta plastik klipnya, Narkoba jenis ekstasi dalam 3 (tiga) plastik klip dengan berat 64,37 (enam puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram, Pil jenis LL sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir dalam 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno 7 warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara BAMBANG (DPO) dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih 2 (dua) kg, ekstasi kurang lebih 100 (seratus) gram, pil jenis LL sebanyak 1.000.000 (satu juta) butir dalam 10 (sepuluh) kardus untuk diranjau diedarkan dengan perjanjian setiap meranjau atau mengedarkan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



tersebut akan diberi upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil mobil xenia warna putih untuk dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud kemudian Terdakwa membawa mobil xenia warna putih yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg, dan ekstasi kurang lebih 100 (seratus) gram, pil jenis LL sebanyak 1.000.000 (satu juta) butir dalam 10 (sepuluh) kardus ke rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan meninggalkan mobil xenia warna putih beserta kuncinya tersebut menuju ke kontrakan Terdakwa lagi. Setelah sampai di kontrakan, Terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing plastik masing-masing kurang lebih beratnya 100 (seratus) gram;

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dan 19.30 WIB serta tanggal 8 Januari sekitar pukul 20.30 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak total 4 bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 400 (empat ratus) gram diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO) mengambil

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa meletakkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 700 (tujuh ratus) gram di bawah tiang listrik di jalan arah menuju pamenang area Simpang Lima Gumul Desa dadapan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atas perintah saudara BAMBANG (DPO);

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri Terdakwa mengambil sebanyak 4000 (empat ribu) butir pil LL dalam 4 (empat) botol plastik warna putih dan Terdakwa ranjau di bawah tiang listrik di Jalan menuju Pamenang di area Simpang Lima Gumul di Desa Dadapan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atas perintah saudara BAMBANG (DPO), sehingga pil jenis LL tersebut tersisa sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir dalam 10 (sepuluh) kardus dan Terdakwa simpan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 100

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) gram untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram tersebut diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO);

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa meletakkan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 300 (tiga ratus) gram di bawah pohon di pinggir jalan umum, Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atas perintah saudara BAMBANG (DPO);

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB dan pukul 19.30 di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak total 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 200 (dua ratus) gram diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO);

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB petugas Kepolisian yaitu saksi Teguh Marjoko dan saksi Angga Dwi Pradana mengamankan Terdakwa di rumahnya Dsn. Kunir Rt. 002 Rw. 004 Ds. Bulupasar Kec. Pagu Kab. Kediri dan tidak ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa namun barang bukti milik Terdakwa disimpan di rumah kontrakan Terdakwa di Ds. Paron Kec. Ngasem Kab. Kediri dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip besar dengan berat beserta plastik klip besar 249,09 (dua ratus empat puluh sembilan koma nol sembilan) gram, narkoba jenis extasy dalam 3 (tiga) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 64,37 (enam puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, pil jenis LL sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir dan 1 (satu) buah HP android HP Merk Oppo Reno 7 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba gol I jenis sabu-sabu dan Pil jenis Extacy tersebut tidak memiliki hak dan melawan hukum serta dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu yang tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB: 01846/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,066 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik terdakwa MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI nomor barang bukti 04447/2023/NNF bahwa hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB: 01846/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1/2 (setengah) butir tablet warna coklat logo "Gucci" dengan berat netto kurang lebih 0,190 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik Terdakwa MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI nomor barang bukti 04447/2023/NNF bahwa hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif MDMA dan Kafein dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah mengandung MDMA (3-4 Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB: 01846/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,788 gram milik Terdakwa MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



(2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa "setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Mis Bachul Choir Bin Kasmuri** yang merupakan subjek hukum orang pribadi. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yakni dalam artian melawan hukum arti formil yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gram adalah satuan dasar ukuran berat (massa) dari suatu benda, dengan demikian yang beratnya

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram adalah ketika Narkotika tersebut bobotnya / satuan dasar ukuran berat (massa) bersihnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya pada tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara BAMBANG (DPO) dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 2 (dua) kg, ekstasi kurang lebih 100 (seratus) gram, untuk diranjau diedarkan dengan perjanjian setiap meranjau atau mengedarkan tersebut akan diberi upah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil mobil xenia warna putih untuk dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud kemudian Terdakwa membawa mobil xenia warna putih yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg, dan ekstasi kurang lebih 100 (seratus) gram. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan meninggalkan mobil xenia warna putih beserta kuncinya tersebut menuju ke kontrakan Terdakwa lagi. Setelah sampai di kontrakan, Terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing plastik masing-masing kurang lebih beratnya 100 (seratus) gram;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dan 19.30 WIB serta tanggal 8 Januari sekitar pukul 20.30 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak total 4 bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 400 (empat ratus) gram diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO);

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa meletakkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 700 (tujuh ratus) gram di bawah tiang listrik di jalan arah menuju pamenang area Simpang Lima Gumul Desa dadapan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atas perintah saudara BAMBANG (DPO);

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram untuk beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram tersebut

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO);

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa meletakkan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 300 (tiga ratus) gram di bawah pohon di pinggir jalan umum, Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atas perintah saudara BAMBANG (DPO);

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB dan pukul 19.30 di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri s sebanyak total 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk beratnya kurang lebih 200 (dua ratus) gram diambil oleh saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO atas perintah dari saudara BAMBANG (DPO);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB petugas Kepolisian yaitu saksi Teguh Marjoko dan saksi Angga Dwi Pradana mengamankan Terdakwa di rumahnya Dsn. Kunir Rt. 002 Rw. 004 Ds. Bulupasar Kec. Pagu Kab. Kediri dan tidak ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa namun barang bukti milik Terdakwa disimpan di rumah kontrakan Terdakwa di Ds. Paron Kec. Ngasem Kab. Kediri dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip besar dengan berat beserta plastik klip besar 249,09 (dua ratus empat puluh sembilan koma nol sembilan) gram, narkotika jenis extasy dalam 3 (tiga) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 64,37 (enam puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, dan 1 (satu) buah HP android HP Merk Oppo Reno 7 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika gol I jenis sabu-sabu dan Pil jenis Extacy tersebut tidak memiliki hak dan melawan hukum serta dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu yang tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB : 01846/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,066 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik terdakwa MIS BACHUL CHOIR BIN

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMURI nomor barang bukti 04447/2023/NNF bahwa hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB: 01846/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1/2 (setengah) butir tablet warna coklat logo "Gucci" dengan berat netto kurang lebih 0,190 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik Terdakwa MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI nomor barang bukti 04447/2023/NNF bahwa hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif MDMA dan Kafein dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah mengandung MDMA (3-4 Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, inti dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi SURYA ADHI PUTRA BIN (ALM) HARI KARTIKO dalam beberapa banyak bungkus plastik klip dengan berat total kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) gram, meranjau narkotika jenis sabu-sabu tersebut di beberapa tempat sesuai dengan perintah saudara BAMBANG (DPO), dan mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut dari saudara BAMBANG (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka **Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama alternatif kesatu;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk gabungan dan terdapat dakwaan kumulatif sekaligus dakwaan alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan kedua alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan kedua alternatif kedua ini sama dengan uraian unsur setiap orang pada dakwaan pertama alternatif kesatu Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis* dan *mutandis* uraian unsur setiap orang pada dakwaan pertama alternatif kesatu Penuntut Umum maka dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan kedua alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) disebutkan bahwa alam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yaitu Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan (*opzet*) terbagi menjadi tiga jenis yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari memproduksi adalah menghasilkan/mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian dari mengedarkan adalah membawa sesuatu dari orang yang satu kepada orang yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan definisi dari obat adalah "bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia";

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa “ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pagedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur *a quo* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara BAMBANG (DPO) dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 1.000.000 (satu juta) butir dalam 10 (sepuluh) kardus untuk diranjau diedarkan dengan perjanjian setiap meranjau atau mengedarkan tersebut akan diberi upah, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil mobil xenia warna putih untuk dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud kemudian Terdakwa membawa mobil xenia warna putih yang berisi pil jenis LL sebanyak 1.000.000 (satu juta) butir dalam 10 (sepuluh) kardus ke rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan meninggalkan mobil xenia warna putih beserta kuncinya tersebut menuju ke kontrakan Terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri Terdakwa mengambil sebanyak 4000 (empat ribu) butir pil LL dalam 4 (empat) botol plastik warna putih dan Terdakwa ranjau di bawah tiang listrik di Jalan menuju Pamenang di area Simpang Lima Gumul di Desa Dadapan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atas perintah saudara BAMBANG (DPO), sehingga pil jenis LL tersebut tersisa sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir dalam 10 (sepuluh) kardus dan Terdakwa simpan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB petugas Kepolisian yaitu saksi Teguh Marjoko dan saksi Angga Dwi Pradana mengamankan Terdakwa di rumahnya Dsn. Kunir Rt. 002 Rw. 004 Ds. Bulupasar Kec. Pagu Kab. Kediri dan tidak ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa namun barang bukti milik Terdakwa disimpan di rumah kontrakan Terdakwa di Ds. Paron Kec. Ngasem Kab. Kediri dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir dan 1 (satu) buah HP android HP Merk Oppo Reno 7 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai sediaan farmasi pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu yang tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB: 01846/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) butir tablet wama putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,788 gram milik Terdakwa MIS BACHUL CHOIR BIN KASMURI dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, inti dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengedarkan pil jenis LL di tempat tertentu sesuai dengan perintah saudara BAMBANG (DPO), menyimpan pil jenis LL tersebut di rumah kontrakannya dan mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut dari saudara BAMBANG (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka **Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif kedua;**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi,

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka **Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama alternatif kesatu dan dakwaan kedua alternatif kedua;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Narkotika dan Kesehatan selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara atau kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip besar dengan berat kotor 249,09 (dua puluh empat sembilan koma nol sembilan) gram beserta plastik klipnya, Narkotika jenis ekstasi dalam 3 (tiga) plastik klip dengan berat 64,37 (enam puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum dan diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri agar menetapkan status Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, namun oleh karena barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut tidak memiliki izin edar, tidak terdapat MOU, dan edaran dari lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dikhawatirkan dapat terjadi suatu kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



berupa Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir dalam 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah bong, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan berbahaya bagi kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno 7 warna hitam yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan pil jenis LL;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mis Bachul Choir Bin Kasmuri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mis Bachul Choir Bin Kasmuri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip besar dengan berat kotor 249,09 (dua puluh empat sembilan koma nol sembilan) gram beserta plastik klipnya;

- Narkotika jenis ekstasi dalam 3 (tiga) plastik klip dengan berat 64,37 (enam puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram;

- Pil jenis LL sebanyak 996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) butir dalam 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) botol plastik warna putih;

- 1 (satu) buah bong;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno 7 warna hitam;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2023 oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **01 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Daru Widyatmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwanto, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)